



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp.(031) 8477404, Fax. (0310 8477551

SURABAYA 60236

Surabaya, 31 Mei 2016

Nomor : 823/3283/212.4/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode 1 Oktober 2016

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se Jawa Timur


Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2016** bagi PNSD dilingkungan instansi Saudara untuk menjadi Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan untuk menjadi (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, usul kenaikan pangkatnya paling lambat tanggal **29 Juli 2016** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat usul kenaikan pangkat yang menjadi kewenangan Presiden (ke Golongan IV/c keatas) :
 - a. Usulan dan daftar nominatif dibuat terpisah dengan usulan yang menjadi kewenangan Gubernur dengan dilampiri berkas :
 - Nota Usul kenaikan pangkat ke gol. IV/b keatas yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - Foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - Foto Copy sah SKP Tahun 2014 dan Tahun 2015;
 - Foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional/struktural;
 - Foto copy sah Surat Pernyataan Pelantikan dan SPMT;
 - Foto copy sah ijazah terakhir;
 - Foto copy sah Karpeg;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat;
 - Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - b. Untuk usulan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional untuk menjadi jenjang utama agar sekaligus diusulkan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utamanya **secara terpisah** dengan usulan kenaikan pangkatnya yang dilampiri berkas :
 - Nota Usul pengangkatan jabatan fungsional jenjang utama yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - Foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - Foto Copy sah SKP Tahun 2014 dan Tahun 2015;
 - Foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang madya;
 - Asli PAK jabatan fungsional jenjang utama;
 - c. Pengantar usul dari Gubernur Jawa Timur ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Presiden disampaikan oleh Kabupaten / Kota masing-masing.

untuk

2. Untuk usul kenaikan pangkat yang menjadi kewenangan Gubernur :
 - a. Usulan dan daftar nominatif dibuat terpisah dengan usulan yang menjadi kewenangan Presiden;
 - b. Daftar nominatif bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibuat terpisah dengan yang menduduki jabatan fungsional ;
 - c. Soft copy data PNS yang diusulkan;
 - d. Blanko NP ditandatangani Pejabat yang berwenang;
 - e. Berkas usul dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Berkas usul terdiri dari :
 - Foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - Foto Copy sah SKP Tahun 2014 dan Tahun 2015;
 - Foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional/struktural;
 - Foto copy sah Surat Pernyataan Pelantikan dan SPMT;
 - Foto copy sah ijazah terakhir;
 - Foto copy sah Karpeg;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat;
 - Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - Foto copy sah STLUD/Diklatpim/Ijazah S2 yang dipersyaratkan bagi PNS yang pindah golongan ruang.
 - g. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat yang menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur (Golongan IV/a dan IV/b) apabila ada kekurangan kelengkapan berkas harap segera dipenuhi/dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat.
 - h. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapinya maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan BTL/TMS untuk diusulkan periode berikutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan maklum


a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala BKD Kab./Kota se Jawa Timur.